



## ABSTRAK

- A. Nama : Yosua Wilbur (NIM: 205140174)
- B. Judul skripsi : Kepastian Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI) *Justice Collaborator*
- C. Halaman : 51 + lampiran + 2020.
- D. Kata kunci : Kepastian Hukum Terhadap (Tipikor)
- E. Isi :

Tindak Pidana Korupsi merupakan jenis kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena digolongkan sebagai kejahatan luar biasa maka proses penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang sulit, untuk itu perlu dilakukan Teknik penyidikan yang berbeda dengan yang lain. Maka sangat diperlukan seorang *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban adalah seorang saksi pelaku yang melaporkan. Dalam hal ini seorang *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku yang juga melaporkan Tindak Pidana yang dilakukannya. Karena berjasa membantu proses penyidikan maka akan ada penghargaan yang diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*, salah satunya adalah pengurangan masa tahanan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari narasumber serta data sekunder dari hasil studi perpustakaan. Hasil penelitian ini, menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak adil. Karena Andi Narogong selaku Terdakwa dalam kasus putusan nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI telah melakukan kewajiban hukumnya sebagai seorang *Justice Collaborator* namun tidak ada penghargaan berupa pengurangan hukuman seperti yang tertulis dalam beberapa pedoman peraturan yang ada yaitu Surat Eedaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi & Korban dan Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum.

- F. Acuan: 19 (1991-2020).
- G. Pembimbing: R. Rahaditya,SH.,MH.
- H. Penulis: Yosua Wilbur

